



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 58/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**TIDAK DAPAT DITERIMA TERKAIT LEWAT TENGGAT
(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Prov. Papua Tahun 2015)**

- Pemohon** : **Luter Walilo, S.Kep, MM.** dan **Beay Adolf, S.E** (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Luter Walilo, S.Kep, MM dan Beay Adolf, SE. adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Yalimo Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 Tahun 2015 berdasarkan KPU Kabupaten Yalimo Nomor:014/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor:35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati , dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal **18 Desember 2015 pukul 15.00 WIT.** berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 18 Desember 2015, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor :35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 014/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 17/Kpts/KPU-YLM/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tanggal 26 Agustus 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu) Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Yalimo mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015, Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 18 Desember 2015 Pukul 12.50 WIT (10.50 WIB) Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.50 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.36 WIB

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/2015 bertanggal 21 Desember 2015 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan:

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Yalimo dengan jumlah penduduk “Daftar Pemilih Tetap” (DPT) sebanyak 69.560 suara dan ternyata Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon terkait peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah mempunyai selisih sebesar 26.53 % antara Pemohon (urutan No.3) dengan urutan No.1 (Terkait).-
- b. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Yalimo, berdasarkan keputusan KPU Yalimo Nomor 009/Kpts/KPU/KW/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 adalah berjumlah 69.560 suara.
- c. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yalimo dengan jumlah penduduk 110.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 0,35%. Berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 6 ayat 2 PMK No 1 Tahun 2015;
- d. Bahwa Pemohon Urutan 1 (Pertama) memperoleh suara sebanyak 25.554 (dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat) Orang, sedangkan Calon Urutan Kedua sebanyak 1 (satu) SUARA dan pasangan calon peraih suara terbanyak urutan ketiga (3) memperoleh sebanyak 44.005 (empat puluh empat ribu lima suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Terkait) terdapat selisih suara.
- e. Bahwa berdasarkan **Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.****menyatakan**, “Pasal 115 menyatakan, yakni ;
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut:

Pasal 115 huruf b menyatakan, yakni;

- b. “Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup”;*
Jo. Huruf f, menyatakan, yakni;
 - a. Saksi pasangan calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau ;*
Jo. Huruf g menyatakan, yakni;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*
- f. Pelanggaran Termohon Dan Pasangan Urutan Nomor 3 (tiga) di:
 - a. Distrik/ Kecamatan Abenaho
 - b. Distrik Benawa
 - c. Distrik Elelim
 - d. Distrik Welarek

e. Distrik Apahapsili

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Dalam pokok perkara:

Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakuinya.

Pihak Terkait menerangkan bahwa:

1. Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Dalam pokok perkara:

Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakuinya.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah:

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 1/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PMK 5/2015), tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 35/Kpts/KPU-YLM/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT; (*vide* bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT-6);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.50 WIT sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.50 WIT;

Bahwa terdapat perbedaan waktu antara wilayah Indonesia bagian timur (WIT) dengan wilayah Indonesia bagian barat (WIB), dengan selisih 2 (dua) jam, sehingga batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta yang masuk wilayah Indonesia bagian barat (WIB), jatuh pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 10.50 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 11.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;